



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 188.45/92 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KOTA SUBULUSSALAM**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bahwa dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat walikota membentuk paniti masyarakat hukum adat kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Subulussalam tentang Pembentukan Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota Subulussalam;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan

4

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 152);

16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 140/632/2017 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong di Aceh tanggal 12 Juni 2017;
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
20. Qanun Kota Subulussalam nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
22. Qanun Kampong Singgersing Nomor 231 Tahun 2022 Tentang perlindungan Sumber Daya Alam Kampong Singgersing.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota Subulussalam dengan susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun dan menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan, identikasi, verifikasi dan validasi penetapan masyarakat hukum adat Kota Subulussalam;
  2. Melakukan pencatatan terhadap permohonan, hasil identifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat Kota Subulussalam;
  3. Melakukan identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat, di Kota Subulussalam;
  4. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dan atau hasil identifikasi penetapan masyarakat hukum adat di Kota Subulussalam;
  5. Melaksanakan kegiatan identifikasi dan verifikasi penetapan masyarakat hukum adat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
    - a. Sejarah dan asal-usul Masyarakat hukum adat;
    - b. Hukum adat yang berlaku dan ditaati di masyarakat;
    - c. Kelembagaan masyarakat hukum adat;
    - d. Tata cara penyelesaian sengketa dan sanksi adat;
    - e. Wilayah adat;
    - f. Kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat;
  6. Membuat berita acara dan dokumentasi hasil verifikasi permohonan penetapan masyarakat hukum adat di Kota Subulussalam;
  7. Memberikan rekomendasi kepada Walikota terkait penetapan masyarakat hukum adat di Kota Subulussalam;

8. Menyusun peta jalan pengakuan wilayah adat yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Subulussalam;

- KETIGA** : Struktur Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Selaku Pengarah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Subulussalam ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam

Pada tanggal 10 Juni 2024 M

3 Dzulqoidah 1445 H

Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM

AZHARI

**Tembusan :**

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Wali Nanggroe Aceh di Banda Aceh;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
6. Kepala SKPK Kota Subulussalam;
7. Camat se Kota Subulussalam;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

Lampiran :Keputusan Walikota Subulussalam  
Nomor :188.45/ 92 / 2024  
Tanggal :10 Juni 2024 M  
3 Dzulqoidah 1445 H

**SUSUNAN TIM PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
1	Walikota Subulussalam	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Penanggung Jawab
3	Asisten I yang membidang Pemerintahan, Keistemewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam	Sekretaris
5	Kepala Badan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam	Anggota
7	Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subussalam	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam	Anggota
9	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kota Subulussalam	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam	Anggota
11	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota
13	Kepala Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam	Anggota
14	KPH Wilayah VI Aceh	Anggota
15	Universitas Syiah Kuala	Anggota
16	Komunitas Wisata Kota Subulussalam (WKS)	Anggota
17	Earthworm Foundation	Anggota
18	Word Resources Institute (WRI) Indonesia	Anggota
19	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Aceh	Anggota

*Azhari* Pj WALIKOTA SUBULUSSALAM,

  
AZHARI